



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon PNS yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
10. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh APBD.
18. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan

- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua

### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat Daerah sebagai ketua dan anggota TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan bertempat di Inspektorat Daerah.

## Bagian Ketiga

### Majelis

#### Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan BPK;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didahului verifikasi informasi.

#### Bagian Kedua Verifikasi Informasi

#### Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.



## Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah/ Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

## Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

## Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

## Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

#### Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (6) berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;

- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 17, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

#### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Kerugian Daerah

dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

#### Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;

- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
  - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 33

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

### BAB V

#### PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

#### Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

## Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

## BAB VI

## PENAGIHAN DAN PENYETORAN

## Bagian Kesatu

## Penagihan

## Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan

- e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

## Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

## Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

## Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Penyetoran

Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
  - (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 48

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

#### Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada:
  - a. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir; dan
  - b. BPK, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan mengenai:

- a. Format SKTJM;
- b. Format SKP2KS;
- c. Format Keputusan Pembebasan Tanggungjawab Kerugian Daerah;

- d. Format SKP2K Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
  - e. Format SKP2K Atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi;
  - f. Format Penagihan Atas Kerugian Daerah Berdasarkan SKTJM dan SKP2K;
  - g. Format Penagihan Atas Kerugian Daerah Berdasarkan SKP2K;
  - h. Format Surat Keterangan Lunas;
  - i. Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran;
  - j. Format Daftar Kerugian Daerah;
  - k. Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/Tunjangan Lainnya;
  - l. Format Berita Acara Serah Terima Jaminan;
  - m. Format Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan; dan
  - n. Format Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna

pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 105 TAHUN 2022  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp .....2) (...*dengan huruf*...) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3) jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah.....4) dalam jangka waktu.....5) (...*dengan huruf*.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang berserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....7);
2. ....;
3. ....;
4. dst.

Apabila dalam jangka waktu.....5) (...*dengan huruf*...) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual dan melelang barang jaminan tersebut.

....., .....8)

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas .....9)

...Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat  
NIP .....

Pelaku Kerugian Daerah,  
(*Materai cukup*)

...Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat  
NIP .....



Saksi.....10)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN .....1)  
NOMOR .....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I .....
- KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp ..... 4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5).
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):  
a. ....6)  
b. ....
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
Pada tanggal .....

Bupati/Kepala Badan/  
Kepala Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. ....9)

2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati, BPK, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN .....1)  
 Nomor ..... ..2)  
 Tentang  
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
 TERHADAP SAUDARA/I.....3)

- Menimbang : a. ....;  
 b. ....;  
 c. Dst.
- Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I .....3)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp .....4) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).
- KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT : .....6).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
 Pada tanggal :.....  
 Bupati.....8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.

- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
 ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
 SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)  
 NOMOR .....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
 TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
 b. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN  
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
 SAUDARA/I .....

KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp  
 .....4) (.....dengan huruf.....) atas  
 kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut  
 daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):  
 a. ....6)  
 b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU  
 untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada  
 diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah.....7)  
 melalui.....8) paling lambat .....9) (.....dengan  
 huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak  
 mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu  
 sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan  
 diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....11)

Pada tanggal .....

Bupati.....12)

( .....nama..... )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....13)
2. ....
3. ....
4. ....

5. ....

6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN .....1)  
NOMOR .....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp  
.....4) (.....dengan huruf.....) atas  
kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar  
harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:  
a. ....6)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....7), paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)  
Pada tanggal .....

Bupati .....9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).



- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

Jl.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

..... ☎ (xxxx) xxxxxx- Fax. (xxxx) xxxxxx Kode Pos xxxx

Nomor : .....2) .....1)  
 Lampiran : .....3)  
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada  
 Yth. ....4)  
 di- .....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp .....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. ....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp .....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp .....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....14)

KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....16)
2. ....)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan.

G. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl..... ☎ (xxxx) xxxxxx- Fax. (xxxx) xxxxxx Kode Pos xxxx

Nomor : .....2) .....1)  
 Lampiran : .....3)  
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada

Yth. ....4)

di-.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp .....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No. ....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui .....9) sebesar Rp .....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No. ....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....11)  
 KEPALA BADAN/DINAS ....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....
2. ....13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

## H. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl..... ☎ (xxxx) xxxxxx- Fax. (xxxx) xxxxxx Kode Pos xxxx

## SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp .....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ...4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ...4) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)  
 Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1. .... 9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKPK2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.

- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada  
Yth. Bupati Tasikmalaya  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat.

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... 1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. ....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., .....3)

(...Nama .....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

## J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

## DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun .....11)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No.SKTJM /SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....12)

Kepala Badan/Dinas...13)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
13. Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.



K. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Alamat Rumah : .....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan..... tahun.....sebesar Rp ..... (...dengan huruf...) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ....., tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggungjawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor rekening ..... dengan nama RKUD Kabupaten Tasikmalaya.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....XXXX

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

...Nama Lengkap dengan Gelar...  
 Pangkat  
 NIP .....

...Nama Lengkap dengan Gelar...  
 Pangkat  
 NIP .....

## L. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. .... ☎ (xxxx) xxxxxx- Fax. (xxxx) xxxxxx Kode Pos xxxx

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

ATAS NAMA .....

NOMOR .....

Pada hari ini....., tanggal.... bulan..... tahun.... (.....-.....20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 T e l p . : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 T e l p . : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 T e l p . : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :....., tanggal ..... Tahun....., telah terbukti bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp ..... (dengan huruf)....., pada tahun ..... (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor :..... tanggal).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. Dst.

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan  
Gelar...  
Pangkat  
NIP

.....

PIHAK KESATU  
Yang Memberikan Jaminan,

*(Materai cukup)*  
...Nama Lengkap dengan  
Gelar...  
Pangkat  
NIP

.....

## M. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. .... ☎ (xxxx) xxxxxx- Fax. (xxxx) xxxxxx Kode Pos xxxx  
 .....

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

ATAS NAMA .....

NOMOR : .....

Pada hari ini...., tanggal.... bulan.... tahun..... (.... -.....20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp. : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp. : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp. : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp. : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor....., tanggal..../bulan..../tahun...., atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp..... (*dengan huruf*);
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa..... ; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa .....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka .... di atas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan  
Gelar...  
Pangkat  
NIP

.....

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan Jaminan,

*(Materai cukup)*  
...Nama Lengkap dengan  
Gelar...  
Pangkat  
NIP

.....

## N. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

## SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (..... - 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
 NIP : .....  
 NIK (No. KTP) : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp. : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
 Selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor ..... tanggal ...../bulan...../tahun..... PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan  
 Gelar...  
 Pangkat  
 NIP  
 .....

PIHAK KESATU  
 Yang Menyerahkan Jaminan,

...Nama Lengkap dengan  
 Gelar...  
 Pangkat  
 NIP  
 .....

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
ADE SUGIANTO